



PUTUSAN
Nomor 428 K/TUN/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT NUR RAMADHAN WISATA, tempat kedudukan di Graha Nur Ramadhan, Jalan Magelang, KM 8, Padukuhan, RT 007 RW 018, Mlati Glondong, Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55285, yang diwakili oleh Agus Andriyanto, jabatan Direktur Utama; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rama H. Adam, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada RHA & Co. Law Office, beralamat di Jakarta Selatan, domisili elektronik raheadam@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2026;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT NUR RAMADHAN WISATA, tempat kedudukan di Jalan Monjali Nomor 44B, Gemawang, Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwakili oleh H. Mifdlol Abdurrahman, Lc. MH. I., jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mudzakir, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Mudzakir & Rekan, beralamat di Kota Semarang, domisili elektronik Baitmudzakir@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/Surat-Kuasa/M&R/II/2026, tanggal 23 Februari 2026;

Termohon Kasasi;

Dan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 428 K/TUN/2026



MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di H.R. Rasuna Said Kaveling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Widodo, jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum, dan kawan-kawan, domisili elektronik Advokasikeperdataan1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH-HH.05.01-67, tanggal 24 Juli 2025;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0170516 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nur Ramadhan Wisata, tanggal 26 Maret 2025;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0170516 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nur Ramadhan Wisata, tanggal 26 Maret 2025;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi tentang kompetensi absolut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi tentang *legal standing* Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi tentang kompetensi absolut;
- Eksepsi tentang upaya administratif;
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 206/G/2025/PTUN.JKT, tanggal 24 Oktober 2025, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 329/B/2025/PT.TUN.JKT, tanggal 26 Januari 2026;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Januari 2026, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2026, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 23 Februari 2026;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 Februari 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima Memori Kasasi serta alasan-alasan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 329/B/2025/PT.TUN.JKT yang diputus tanggal 26 Januari 2026 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 206/G/2025/PTUN.JKT yang diputus tanggal 24 Oktober 2025;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 428 K/TUN/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/4btt3g4wxf | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding I/Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding I/Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Termohon Kasasi semula Terbanding I/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 9 Maret 2026 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan permohonan dari Mochammad Ali Wahyudi, S.H., M.Kn./Notaris karena adanya Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nur Ramadhan Wisata Nomor 14, tanggal 26 Maret 2025, yang pada pokoknya berisi tentang Perubahan Direksi dan Komisaris, Ganti Nama Pemegang Saham, Alamat Lengkap Perseroan PT Nur Ramadhan Wisata berkedudukan di Sleman (*vide* bukti T-1 dan T-2);

Bahwa selanjutnya mencermati Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sleman dalam register perkara Nomor 62/Pdt.G/2025/PN Smn, yang diajukan oleh Ir. Roid Kodir terhadap Ninis Rachmawati, dan kawan-kawan sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dan Mochammad Ali Wahyudi, S.H., M.Kn./Notaris sebagai



Turut Tergugat II, serta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat III, diperoleh fakta bahwa terdapat sengketa internal perusahaan yang masih dalam proses persidangan perkara perdata *a quo* sehingga terhadap pernyataan pengurus yang menyatakan perseroan tidak dalam sengketa baik internal maupun di Pengadilan yang merupakan syarat utama agar bisa terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan pernyataan yang tidak benar dan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas kehati-hatian, dan asas persamaan perlakuan atau ketidakberpihakan;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, beralasan hukum untuk menyatakan objek sengketa *a quo* batal dan memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi (semula Tergugat) untuk mencabutnya. Dengan demikian alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus



ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT NUR RAMADHAN WISATA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 September 2026, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum., dan Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Hery Abduh Sasmito, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 428 K/TUN/2026



Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hery Abduh Sasmito, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 380.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 400.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 428 K/TUN/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/4btt3g4wx | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.